



P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.sus/2017/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN TANGKAS NURIASTA alias TANGKAS
Tempat Lahir : Tamblang
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 13 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajakauh, Desa Tamblang,
Kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 3 September 2017;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 14 September 2017 s/d 12 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak terdakwa tersebut telah ditawarkan kepadanya, dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 142/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :142/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 No. Reg. Perkara : PDM-56/Euh.2/BLL/08//2017 yang pada pokoknya berisi :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als. TANGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal** 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als. TANGKAS dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0.10 gram netto) yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan didalam potongan pipet plastic warna biru ;

Barang bukti 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu tersebut dengan berat 0,10 gram netto disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium forensik seberat 0.01 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

- b. 1(satu) handpone merek Nokia warna hitam kombinasi biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang kurang lebih 2 (dua) tahun kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als. TANGKAS pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dimasyarakat bahwa di daerah Desa Kubutambahan ada transaksi Narkotika, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Effendi Harta Wijaya, SH., melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) sedang berdiri dipinggir jalan di daerah Desa Kubutambahan, lalu terdakwa ditangkapnya dan kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa lalu pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) plastik kecil berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto sesuai daftar hasil penimbangan kantor Cabang Pegadaian Singaraja nomor : 332/11885.00/2017 tanggal 14 Juni 2017 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 670/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik I Nyoman Tangkas Nuriasta Als. Tangkas dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2198/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2199/2017/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2198/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 2199/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dipegang dengan tangan kirinya dengan maksud digunakan yang didapat dengan cara membeli dari saksi Made Sari Arta Als. Sari (dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I NYOMAN TANGKAS Als. TANGKAS pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dimasyarakat bahwa di daerah Desa Kubutambahan ada transaksi Narkotika, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Effendi Harta Wijaya, SH., melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa yang sudah merupakan target operasi (TO) sedang berdiri dipinggir jalan di daerah Desa Kubutambahan, lalu terdakwa ditangkapnya dan kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa lalu pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) plastik kecil berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto sesuai daftar hasil penimbangan kantor Cabang Pegadaian Singaraja nomor : 332/11885.00/2017 tanggal 14 Juni 2017 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 670/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik I Nyoman Tangkas Nuriasta Als. Tangkas dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2198/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2199/2017/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 2198/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 2199/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dipegang dengan tangan kirinya dengan maksud digunakan sendiri dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2(dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedang pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh iar dan hubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang dan berdasarkan hasil Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-272/VII/2017/TAT tanggal 24 Juli 2017 atas nama tersangka I Nyoman Tangkas Nuriasta Als. Tangkas dengan hasil (point 3) tersangka I Nyoman Tangkas Nuruiasta Als. Tangkas terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai Pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Made Sari Arta Als. Sari (dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, saksi bersama-sama dengan rekan anggota Satuan Res Narkoba Bripka Effendi Harta Wijaya, S.H telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saksi melihat seseorang yang sedang berdiri mencurigakan sesuai ciri-ciri yang didapatkan dari informasi dan langsung saksi tangkap dan geledah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi temukan 1 (satu) plastik kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan kedalam potongan pipet plastik warna biru, juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru yang ditemukan disaku celananya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama I Made Sari Arta alias Sari, dengan cara terdakwa menepon Sari melalui handphone dan janji untuk bertemu di rumah Sari di Banjar Dinas Tangkid Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, beberapa waktu kemudian sekitar pukul 23.00 terdakwa ingin lagi memesan shabu-shabu kepada Sari dan kembali terdakwa membayar 1 paket shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Sari yang menjual shabu-shabu kepada terdakwa telah juga saksi tangkap;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dari pihak yang berwenang, dan tidak ada indikasi medis yang membuat terdakwa harus mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berat shabu yang didapatkan dari diri terdakwa saat pengeledahan adalah 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EFFENDI HARTA WIJAYA, S.H**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, saksi bersama-sama dengan rekan anggota Satuan Res Narkoba Gede Joi Rahardika Prianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saksi melihat seseorang yang sedang berdiri mencurigakan sesuai ciri-ciri yang didapatkan dari informasi dan langsung saksi tangkap dan geledah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi temukan 1 (satu) plastik kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan kedalam potongan pipet plastik warna biru, juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru yang ditemukan disaku celananya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama I Made Sari Arta alias Sari, dengan cara terdakwa menepon Sari melalui handphone dan janji untuk bertemu di rumah Sari di Banjar Dinas Tangkid Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, beberapa waktu kemudian sekitar pukul 23.00 terdakwa ingin lagi memesan shabu-shabu kepada Sari dan kembali terdakwa membayar 1 paket shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Sari yang menjual shabu-shabu kepada terdakwa telah juga saksi tangkap;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dari pihak yang berwenang, dan tidak ada indikasi medis yang membuat terdakwa harus mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berat shabu yang didapatkan dari diri terdakwa saat penggeledahan adalah 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MADE SARI ARTA alias SARI** :

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2x (dua kali) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wita di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng terdakwa membeli 1 paket shabu-shabu dibayar tunai sehaega Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 24.00 wita Terdakwa menelepon lagi untuk memesan 1 paket shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun kali ini belum dibayar;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sendirian saja, dan terdakwa mengaku membedli paket shabu kepada saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa paket shabu-shabu yang saksi jual kepada terdakwa adalah didalam bentuk plastik kecil dibungkus dengan kertas timah bekas rokok dimasukkan kedalam pipet plastik warna biru;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, tak lama kemudian saksi juga ditangkap;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus./2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng karena kedapatan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah juga membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Sari pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 16.30 wita dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi Sari dengan cara menelepon terlebih dahulu lalu janji-janji untuk bertemu di rumah saksi Sari;
- Bahwa benar untuk pemesanan kedua terdakwa juga membeli dari saksi Sari dengan menelepon dan janji-janji dirumahnya sekitar pukul 23.00 wita, dari saksi Sari terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut ada didalam bentuk plastik kecil dibungkus dengan kertas timah bekas rokok dimasukkan kedalam pipet plastik warna biru;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap aparat kepolisian ketika sedang berdiri di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar rencananya terdakwa akan mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut karena sudah sejak tahun 2015 terdakwa rutin mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar dengan mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa badannya segar tidak pegal-pegal dan perasaan menjadi senang;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat bernama Bong;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak memiliki riwayat medis untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0.10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan didalam potongan pipet plastic warna biru ;

Barang bukti 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu tersebut dengan berat 0,10 gram netto disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium forensik seberat 0.01 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

- b. 1(satu) handpone merek Nokia warna hitam kombinasi biru.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Bripta Effendi Harta Wijaya, S.H bersama-sama dengan anggota Satuan Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat, dan ketika aparat melakukan penangkapan ketika terdakwa sedang berdiri di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan gerak gerik mencurigakan, dan ketika polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan kedalam potongan pipet plastik warna biru, juga 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru yang ditemukan disaku celananya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama I Made Sari Arta alias Sari, dengan cara terdakwa menepon Sari melalui handphone dan janji untuk bertemu di rumah Sari di Banjar Dinas Tangkid Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, beberapa waktu kemudian sekitar pukul 23.00 terdakwa ingin lagi memesan shabu-shabu kepada Sari dan kembali terdakwa mendapatkan 1 paket shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar, dan setelah itu terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar tidak ada izin terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu dari pihak yang berwenang, dan tidak ada indikasi medis yang membuat terdakwa harus mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa telah rutin mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015, dan terdakwa merasa pikirannya senang dan badannya segar tidak pegal-pegal saat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar berat shabu yang didapatkan dari diri terdakwa saat pengeledahan adalah 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan manakah yang lebih tepat dikenakan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ia terdakwa yang bernama I NYOMAN TANGKAS NURIASTA alias TANGKAS yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa I NYOMAN TANGKAS NURIASTA alias TANGKAS pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Banjar Dinas Cemara Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, telah ditangkap oleh saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Bripka Effendi Harta Wijaya, S.H bersama-sama dengan anggota Satuan Res Narkoba lainnya karena tanpa ijin telah kedapatan hendak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat penggeledahan badan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, jumlah shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,17 gram brutto atau 0,10 gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan selama untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang akan menggunakan/mengkonsumsi terdakwa obat-obat terlarang tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya mencermati keberadaan dari barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang disita aparat kepolisian dari terdakwa **yang hanya seberat 0,17 gram brutto** yang realitasnya berat bersih shabu-shabu itu sendiri hanya (0,10 gram netto), dan berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa ia sebelumnya secara rutin menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang jenis shabu-shabu sejak tahun 2015, dan dengan konsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan badannya tidak pegal-pegal lagi, dan pikirannya menjadi senang, dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan aparat kepolisian saat penggeledahan badan senyatanya akan terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat mengkonsumsinya terdakwa sudah ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terlepas dari terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi Sari dengan cara membeli, bermula terdakwa menelepon saksi Sari dan janji untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah saksi Sari yang mana sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada Hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 16.30 wita, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai, kemudian sekira pukul 23.00 wita, terdakwa kembali memesan shabu-shabu pada saksi Sari dengan cara menelepon saksi Sari dan janji untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah saksi Sari, namun kemudian sebelum sempat mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wita terdakwa sudah keburu ditangkap aparat kepolisian, dan meskipun keterangan saksi Sari dan keterangan Terdakwa tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya terdapat fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah rutin menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015 yang mengakibatkan badannya menjadi segar dan tidak pegal-pegal, pikiran terdakwa juga merasa senang, maka lebih tepat posisi terdakwa dikwalifikasikan sebagai pengguna karena menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan/konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar karena secara logika hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika memang harus terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dapat dilihat dari jumlah barang bukti hanya 0,10 gram netto maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan yang kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 sebab telah memenuhi unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan pada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal yang berfungsi untuk efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat setiap pembinaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau membahayakan masyarakat, selain itu shabu-shabu yang akan dikonsumsi terdakwa hanya dalam jumlah kecil yaitu 0,17 gram bruto (0,10 gram netto) yang menjadi barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkotika yang sebenarnya juga adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari narkoba dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dengan demikian terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN TANGKAS NURIASTA alias TANGKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN TANGKAS NURIASTA alias TANGKAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0.10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan didalam potongan pipet plastic warna biru ;
Barang bukti 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga shabu tersebut dengan berat 0,10 gram netto disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium forensik seberat 0.01 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.
 - b. 1(satu) handpone merek Nokia warna hitam kombinasi biru.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I MADE GEDE TRISNA JAYA. SUSILA. SH.MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Senin, 23 Oktober 2017 dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAH YUSTIASARI S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I GEDE PUTU ASTAWA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA. S.H

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

DIAH YUSTIASARI, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

